

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/11
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERPANJANGAN NAMA DOMAIN WEBSITE	Revisi Ke: 03

1. TUJUAN

Dokumen ini dibuat sebagai acuan untuk mengatur perpanjangan nama domain di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. DEFINISI

Perpanjangan nama domain website adalah suatu kegiatan untuk menambah masa aktif domain untuk website milik Institut Agama Islam Negeri Pontianak








3. LUAS LINGKUP

Perpanjangan nama domain website ini hanya pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Staf PTID
- 4.3 Unit/Lembaga terkait
- 4.4 Seluruh civitas akademika IAIN Pontianak

5. PROSEDUR PELAKSANAAN

NO	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Kepala PTID	Staff PTID	Syarat	Waktu	Output
1.	Melakukan Rapat Persiapan			-	1 Jam	
2.	Meminta invoice ke pihak pengelola domain			-	1 Jam	invoice
3.	Menyerahkan invoice ke bendahara pengeluaran			-	1 Jam	
4.	Mengkonfirmasi pembayaran ke pihak pengelola domain			-	1 Jam	
6.	Mengarsipkan kuitansi dan bukti masa domain telah diperpanjang			-	1 Jam	Kuitansi dan laporan

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Dokumen perpanjangan nama domain website
- 6.2 Dokumen terkait lainnya.

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);